



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2805 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN RUANG/RUMAH ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI DAN MESIN ELECTRONIC DATA CAPTURE YANG
TERLETAK DI 82 (DELAPAN PULUH DUA) KELURAHAN UNTUK
TAHAP II (KEDUA) DAN 105 (SERATUS LIMA) KELURAHAN
UNTUK TAHAP III (KETIGA) DI 5 (LIMA) WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI KEPADA PT BANK DKI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penyediaan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada setiap Kelurahan untuk kelancaran dan kemudahan pembayaran;
 - b. bahwa untuk penyediaan ruang ATM dan mesin EDC sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT Bank DKI mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di 82 (delapan puluh dua) Kelurahan untuk tahap II dan 105 (seratus lima) Kelurahan untuk tahap III di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 2 November 2016 Nomor 4957/-076.36, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Untuk Penempatan Ruang/Rumah Anjungan Tunai Mandiri dan Mesin Electronic Data Capture Bank DKI yang Terletak di 82 (delapan puluh dua) Kelurahan Untuk Tahap II dan 105 (seratus lima) Kelurahan Untuk Tahap III di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi Kepada PT Bank DKI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN RUANG/RUMAH ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DAN MESIN ELECTRONIC DATA CAPTURE YANG TERLETAK DI 82 (DELAPAN PULUH DUA) KELURAHAN UNTUK TAHAP II (KEDUA) DAN 105 (SERATUS LIMA) KELURAHAN UNTUK TAHAP III (KETIGA) DI 5 (LIMA) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI KEPADA PT BANK DKI.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan untuk ruang/rumah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI yang terletak di 82 (delapan puluh dua) kelurahan untuk tahap II (kedua) dan 105 (seratus lima) kelurahan untuk tahap III (ketiga) di 5 (lima) wilayah kota administrasi kepada PT Bank DKI dengan rincian sebagai berikut :

a. 82 (delapan puluh dua) kelurahan untuk tahap II (kedua) :

No	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Timur
1.	Gondangdia	Koja Selatan	Cengkareng Barat	Gandaria Utara	Pisangan Baru
2.	Rawasari	Rawa Badak Utara	Rawa Buaya	Cipete Utara	Utari Kayu Selatan
3.	Cempaka Baru	Tanjung Priok	Jelambar	Kebayoran Lama Utara	Utari Kayu Utara
4.	Serdang	Kebon Bawang	Jelambar Baru	Ulujami	Kayu Manis
5.	Pasar Baru	Sungai Bambu	Wijaya Kusuma	Petukangan Utara	Kebon Manggis
6.	Mangga Dua Selatan	Sunter Agung	Tanjung Duren Utara	Pondok Labu	Pisangan Timur
7.		Pademangan Barat	Tanjung Duren Selatan	Pejaten Timur	Cipinang
8.			Kamal	Lenteng Agung	Pulo Gadung
9.			Kalideres	Tegal Parang	Bali Mester
10.			Kebon Jeruk	Kebon Baru	Kampung Melayu
11.			Sukabumi Utara	Karet	Bidara Cina
12.			Meruya Utara	Karet Semanggi	Cipinang Muara
13.			Slipi	Kuningan Timur	Pondok Bambu
14.			Kemanggisan	Pasar Manggis	Duren Sawit
15.			Pinangsia	Guntur	Malaka Sari
16.			Taman Sari		Kramat Jati
17.			Maphar		Cawang
18.			Tangki		Cililitan
19.			Tanah Sereal		Makasar
20.			Tambora		Cipinang Melayu
21.			Roa Malaka		Pekayon
22.			Pekojan		Kampung Baru
23.			Jembatan Lima		Kelapa Dua Wetan
24.			Krendang		Cakung
25.			Duri Utara		Rawa Terate
26.			Duri Selatan		
27.			Kalianyar		
28.			Jembatan Besi		
29.			Angke		

b. 105 (seratus lima) kelurahan tahap III (ketiga) :

No	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Timur
1.	Cempaka Putih Timur	Kali Baru	Kapuk	Cipete Selatan	Jatinegara
2.	Cideng	Marunda	Kedaung Kali Angke	Gandaria Selatan	Pulo Gebang
3.	Gambir	Semper Barat	Grogol	Lebak Bulus	Ujung Menteng
4.	Kebon Kelapa	Kelapa Gading Barat	Tegal Alur	Ciganjur	Lubang Buaya
5.	Petojo Selatan	Kelapa Gading Timur	Kelapa Dua	Cipedak	Balekambang
6.	Petojo Utara	Pegangsaan Dua	Sukabumi Selatan	Gunung	Batu Ampar
7.	Galur	Koja Utara	Kembangan Selatan	Melawai	Kampung Tengah
8.	Kampung Rawa	Tugu Utara	Kembangan Utara	Petogogan	Pinang Ranti
9.	Tanah Tinggi	Ancol	Meruya Selatan	Pulo	Pal Meriam
10.	Gunung Sahari Selatan	Kamal Muara	Srengseng	Rawa Barat	
11.	Kebon Kosong	Kapuk Muara	Jati Pulo	Selong	
12.	Utari Panjang	Pejagalan	Kota Bambu Selatan	Senayan	

No	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Timur
13.	Cikini	Penjaringan	Kota Bambu Utara	Grogol Utara	Jatinegara
14.	Kebon Sirih	Pluit	Keagungan	Pondok Indah	Pulo Gebang
15.	Menteng	Sunter Jaya	Mangga Besar	Pondok Pinang	Ujung Menteng
16.	Pegangsaan	Warakas		Bangka	Lubang Buaya
17.	Gunung Sahari Utara			Kuningan Barat	Balekambang
18.	Karang Anyar	PULAU SERIBU		Mampang Prapatan	Batu Ampar
19.	Kartini	Pulau Untung Jawa		Pela Mampang	Kampung Tengah
20.	Bungur	Pulau Pari/Tidung		Duren Tiga	Pinang Ranti
21.	Kenari	Pulau Panggang		Kalibata	Pal Meriam
22.	Kramat	Pulau Harapan/ Kelapa		Pancoran	
23.	Kwitang			Pengadegan	
24.	Senen			Jati Padang	
25.	Kampung Bali			Kebagusan	
26.	Kebon Melati			Ragunan	
27.				Pesanggrahan	
28.				Petukangan Selatan	
29.				Setiabudi	
30.				Bukit Duri	
31.				Manggarai	
32.				Manggarai Selatan	
33.				Menteng Dalam	
34.				Tebet Barat	
35.				Tebet Timur	

- KEDUA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. besarnya uang sewa yang harus dibayar untuk total 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi oleh PT Bank DKI per tahun adalah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total nilai sewa adalah Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk ruang ATM dan mesin EDC Bank DKI; dan

f. Penyewaan sebagian tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

- KETIGA** : Pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan oleh PT Bank DKI.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

PIH. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Bank DKI